

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI  
INI DENGAN BAIK

SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA  
SANGAT MEMBUTUKANNYA



BILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL. :	20 DESEMBER 2005
SUMBER HARGA :	H
KOLEKSI :	KI
NO. INVENTARIS :	292/K/2005 - ii <sup>(1)</sup>
KLASIFIKASI :	324.623 Sya - i

## LAPORAN PENELITIAN

# IMPLEMENTASI KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM REKRUTMEN CALON LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA PADANG

Oleh :

**Drs. Syamsir, M.Si.**  
**Drs. Suryanef, M.Si.**

DIBIYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
DENGAN SURAT PERJANJIAN KONTRAK  
NOMOR : 872/J41/KU/DIPA/2005, TANGGAL 02 MEI 2005

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**NOPEMBER, 2005**

## **Halaman Pengesahan Usul Penelitian Dana DIKS UNP**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. a. Judul Penelitian            | Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan<br>Dalam Rekrutmen Calon Legislatif<br>Oleh Partai Politik di Kota Padang |
| b. Bidang Studi                   | Ilmu Politik  |
| c. Kategori                       | II  |
| 2. Ketua Peneliti                 |   |
| a. Nama Lengkap dan Gelar         | Drs. Syamsir, M.Si.   |
| b. Jenis Kelamin                  | Laki-laki   |
| c. Gol. Pangkat dan NIP           | Penata Tingkat I/III d ; 131866444  |
| d. Jabatan Fungsional             | Lektor  |
| e. Jabatan Struktural             | ---   |
| f. Fakultas/Jurusan               | Fakultas Ilmu-ilmu Sosial / Ilmu Sosial Politik   |
| 3. Jumlah Anggota Peneliti        | 1 orang   |
| Nama Anggota                      | Drs. Suryanef, M.Si.  |
| 4. Lokasi Penelitian              | Kota Padang   |
| 5. Kerjasama dengan Instansi Lain | ---   |
| 6. Lama Penelitian                | 8 bulan   |
| 7. Biaya yang diperlukan          |   |
| a. Sumber dari DIKS UNP           | Rp. 5.000.000,-   |
| b. Sumber Lain                    | -   |
| Jumlah                            | Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)  |

Padang, 30 Nopember 2005

Mengetahui  
Dekan FIS-UNP Padang ;

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA.  
NIP. 131584117

Ketua Peneliti ;

Drs. Syamsir, M.Si.  
NIP. 131866444

Menyetujui :  
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang ;

Prof. Dr. Anas Yasin, MA.  
NIP. 130365634

## ABSTRAK

Penelitian ini beranjak dari realitas ketidakterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif serta adanya penegasan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 yang menyatakan bahwa partai politik dalam menetapkan calon legislatifnya harus mengakomodir perempuan sebesar 30% diantaranya. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimanakah implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kota Padang?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dijangkau dari pengurus partai politik berikut : PKS, PAN, Golkar, Partai Demokrat, PBB, dan PPP Kota Padang yang sekaligus menjadi informan penelitian. Disamping itu juga menjadi KPUD Kota Padang sebagai informan pelengkap. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang ditujukan untuk mengelaborasi berbagai informasi terkait data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif menggunakan model yang dikonstruksikan Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penjangkauan dan penyaringan calon legislatif oleh partai politik menggunakan mekanisme yang variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Hanya saja beberapa indikator yang digunakan terdapat kesamaan. Indikator tersebut diantaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada calon.

Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap partai politik menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003, dan tidak adanya kebijakan khusus partai politik dalam menjawab apa yang dipersyaratkan UU tersebut. Disamping itu juga mepetnya alokasi waktu yang tersedia untuk menjangkau sebanyak mungkin calon perempuan.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kontribusi Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen .....	5
B. Partai Politik dan Rekrutmen Politik.....	7
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Informan Penelitian.....	14
C. Jenis dan Sumber Data .....	14
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	15
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	15
F. Teknik Analisis Data.....	15
G. Keterbatasan Penelitian .....	16
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	17
A. Hasil Penelitian.....	17
B. Pembahasan.....	29
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35

## PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.


Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang ***Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kota Padang***, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 872/J41/KU/DIPA/2005 Tanggal 02 Mei 2005.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi dan kesempurnaan, hasil penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosen/tenaga peneliti Universitas Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pembahas Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2005  
Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Padang,  
  
Prof. Dr. H. Anas Yasin, M.A.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Satu langkah kongkrit untuk keadilan gender dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di semua tingkat pada pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut dijelaskan, “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Adanya kebijakan ini telah membawa angin segar bagi kiprah perempuan dalam dunia politik, meski pun belum tentu menjamin peningkatan akses perempuan di parlemen.

Bagi perempuan sendiri, kuota itu mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Rata-rata tanggapan yang pro menyatakan persetujuan dengan alasan keterwakilan perempuan dalam dunia politik diperlukan “*special treatment*” dalam bentuk penetapan kuota. Pandangan ini berdasarkan pengalaman dari negara-negara demokrasi, di mana keterwakilan kaum perempuan dalam politik memperoleh perlakuan khusus melalui penetapan kuota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara pandangan yang lain mengatakan bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik tidak perlu ditetapkan secara kuota karena tidak menjamin adanya kualitas dari peranan perempuan dalam politik. Kaum perempuan harus memiliki kualitas dan kapabilitas serta akseptabilitas yang tinggi untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan bersaing secara kompetitif dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik (Harmainy, 2003).

Terlepas dari pandangan pro dan kontra di atas, pencantuman kuota 30% perempuan sebagai nominasi calon legislatif (caleg) dalam UU Pemilu merupakan

terobosan strategi positif yang masih sangat awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya di parlemen.

Belajar dari sejarah, pada pemilu-pemilu era Orde Baru yang terselenggaranya sebanyak 8 kali, cuma menghasilkan keterwakilan perempuan di parlemen 12%, sedang di era reformasi, keterwakilan perempuan merosot 9% pada pemilu 1999 dan 11% pada pemilu legislatif 2004. Jauh dari harapan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Lebih lanjut Soetjipto (2003) mengemukakan bahwa mekanisme kuota diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan karena hal-hal berikut : *Pertama*, adalah angka keterwakilan perempuan yang sangat rendah di berbagai tingkatan legislatif. *Kedua*, konteks transisi demokrasi di Indonesia menciptakan peluang bagi munculnya organisasi non pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk peningkatan kesadaran politik perempuan. Dalam masyarakat demokrasi, persoalan keterwakilan menjadi salah satu kriteria penting. *Ketiga*, situasi ekonomi dan sosial yang memburuh pasca krisis ekonomi 1997 sehingga mengorbankan perempuan dan anak-anak. Untuk itu diperlukan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam pemilu akan sangat tergantung pada sistem pemilu di suatu negara, *political will* dari pemerintah dan partai-partai politik. Sistem pemilu yang digunakan besar pengaruhnya pada representasi perempuan. Sistem pemilu menawarkan berbagai kemungkinan yang bisa mempengaruhi kondisi perempuan di arena politik. Sistem proporsional memberi peluang bagi peningkatan representasi perempuan karena mengakomodasi kepentingan kelompok dan pluralisme dalam masyarakat. Sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003 memungkinkan perempuan untuk terpilih. Untuk itu sistem kuota tetap (*fixed quota*) dapat diterapkan dalam penyusunan daftar caleg yang diatur dalam UU Pemilu.

Di sisi lain pasal 67 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 menyebutkan :

“urutan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, berdasarkan nomor urut jadi yang ditetapkan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya”.

Jadi muaranya terletak pada kebijakan partai politik. Permasalahan yang ada apakah partai yang didominasi oleh elit yang sebahagian besar laki-laki rela memberikan kesempatan kepada perempuan, apakah partai bersedia menempatkan calon partai dengan berselang-seling dan menempatkan calon perempuan pada tempat urutan jadi, apakah partai mau mengalihkan suara dari calon laki-laki yang tidak memenuhi persyaratan jumlah suara yang didapat kepada calon perempuan, apakah partai bersedia menerima calon perempuan yang *eligible* tanpa syarat harus memberikan sumbangan pada partai karena calon tersebut tidak mampu secara finansial, meski pun kuota telah dilakukan tetapi tidak ada sangsi bagi partai untuk mematuhi. Kemudian hampir semua partai tidak transparan dalam proses penseleksian calon sehingga dapat disalahgunakan oleh elit partai yang hampir semua didominasi laki-laki. Kenyataan ini dipertegas oleh Saparinah Sadli (2004) bahwa sebagian besar perempuan yang diajukan oleh partai politik berada di nomor satu, karena itu tidak mengherankan bila muncul kecurigaan kepada partai politik bahwa caleg perempuan itu hanya akan dijadikan sebagai *vote getter*.

Untuk itu menarik diteliti bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik khususnya di Kota Padang.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari pemaparan sebelumnya maka fokus yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah : *Bagaimanakah implementasi kuota 30%*



*keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kota Padang?*

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di kota Padang, khususnya yang dilakukan oleh lima partai besar hasil pemilu legislatif 2004 yaitu : (1) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; (2) Partai Amanat Nasional (PAN) ; (3) Partai Golongan Karya (Golkar) ; (4) Partai Demokrat ; dan (5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

1. Perkembangan ilmu politik, khususnya studi tentang keterwakilan dalam lembaga legislatif.
2. Partai politik, untuk melakukan kilas balik terhadap kebijakan yang telah ditempuh dalam pelaksanaan rekrutmen calon legislatif sehingga dapat menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi pemilu 2009.
3. Peneliti yang ingin melakukan kajian lebih lanjut tentang rekrutmen politik serta keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. *Affirmative action* sering didefinisikan sebagai “langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili pada posisi strategis di masyarakat. *Affirmative action* diterapkan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Soetjipto, 2003).

Inti tindakan *affirmative action* adalah intervensi struktural yang harus dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat. Bila tidak, harus menunggu perubahan secara alami, secara bersungguh-sungguh dan memerlukan waktu bertahun-tahun dan beberapa generasi. Oleh karenanya diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan. Satu hal yang harus diingat dalam hal ini adalah bahwa *affirmative action* bersifat sementara. Jika titik awal yang relatif sama antara laki-laki dan perempuan di bidang politik telah tercapai maka ketentuan ini dapat dicabut.

Di Indonesia langkah kongkrit untuk keadilan gender untuk representasi ini telah diatur dalam beberapa peraturan seperti berikut ini :

- a. UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok marginal.
- b. UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki.

- c. UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
- e. Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan.
- f. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara yang menjadi anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, 5 tahun setelah Konferensi Beijing.
- g. UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1 (Suyanto, 2003).

Dalam pelaksanaannya *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*). Di Indonesia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 regulasi kuota diberlakukan dengan tiada sanksi yang tegas sehingga tidak mengikat partai berbeda dengan negara-negara Perancis, Argentina, Belgia dan negara-negara Skandinavia.

Di Perancis pemberlakuan kuota 50% keterwakilan perempuan diwajibkan melalui *party law*. Jika tidak pemerintah memberlakukan penalti dalam bantuan keuangan. Di Argentina regulasi kuota juga bersifat wajib bagi setiap partai politik melalui *ley de cupos* setiap partai politik diwajibkan memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Bagi partai politik yang gagal memenuhi kualifikasi tersebut akan ditolak berkompetisi dalam pemilu. Sebagai hasil dari produk ini terjadi kenaikan representasi perempuan Argentina dari 4,6% menjadi 21,3%. Di Belgia, *electoral act* membatasi setiap partai politik untuk tidak mengajukan caleg yang berjenis kelamin sama lebih dari 2/3 bagian. Jika partai politik tidak mampu maka daftar caleg harus dibiarkan kosong atau bahkan dianggap tidak sah. Di negara-negara Skandinavia seperti negara Swedia, memperkenalkan *zipper principle* sebagai regulasi internal partai. Prinsip ini mengatur nomor urut yang mengharuskan partai politik tersebut memuat calon laki-laki dan perempuan secara berselang-seling.

## **B. Partai Politik dan Rekrutmen Politik**

### *1. Partai Politik*

Sebagai suatu kreasi di dalam dunia moder atau manifestasi sistem politik yang modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri, partai politik hampir selalu dijumpai kehadirannya di setiap negara, sekalipun keberadaannya tersebut bersifat formal belaka. Keberadaan dari partai politik ini dapat dijumpai baik di negara yang menganut paham demokrasi maupun otoriter, baik di negara maju ataupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Bagi negara maju (dunia pertama), partai politik merupakan alat yang membuat pemerintah responsif terhadap orang-orang yang berhak memilih dalam suatu pemilihan sehingga kompetisi partai diasumsikan sebagai tanda bagi demokrasi liberal (Haque, 1993). Gagasan dasar ideologinya adalah bahwasanya rakyat berhak untuk turut berpartisipasi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum (*public policy*) (Budiardjo, 1982).

Sementara itu di negara-negara totaliter, partai politik digunakan untuk maksud-maksud rezim, yaitu antara lain sebagai alat untuk memperluas kontrol terhadap seluruh kehidupan kemasyarakatan. Maksud ini tentunya tidak terlepas dari gagasan partisipasi rakyat dalam pandangan elit politiknya, yaitu rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng (Haque, 1993). Sedangkan di negara-negara berkembang, pada umumnya partai politik merupakan suatu gejala yang muncul sebagai reaksi atas sistem kolonial yang dipandang menindas hak-hak politik masyarakat pribumi. Dalam hal ini, di negara-negara jajahan partai politik sering didirikan dalam rangka pergerakan nasional di luar dewan perwakilan rakyat kolonial, malahan partai-partai kadang kala menolak untuk duduk dalam badan itu, seperti yang pernah terjadi di India dan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya proses urbanisasi, komunikasi

massa serta pendidikan umum, maka bertambah kuat lah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai (Budiardjo, 1997).

Melihat betapa urgennya keberadaan dari partai politik sebagai salah satu elemen vital dalam kehidupan politik, maka studi tentang partai politik dirasakan semakin penting. Tetapi persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana memberikan batasan-batasan dan definisi mengenai partai politik, mengingat keberadaan dan fungsinya terkadang sangat tergantung kepada kondisi dan situasi politik negara di mana partai politik itu berada. Walaupun demikian, beberapa ahli mencoba memberikan batasan-batasan dan definisi mengenai partai politik. Joseph La Palombara misalnya, mengkaitkan keberadaan partai politik dengan perjuangan elit dalam memperoleh kekuasaan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam batasannya berikut ini, *“political party is a formal organization whose self concious, primary purpose is to place and maintain in public officer persons who will control, alone or in coalition, the machinery og governement”* (La Palombara, 1974).

Dalam hal ini, La Palombara menambahkan bahwa kontrol terhadap mesin-mesin pemerintahan dimaksudkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan formulasi, implementasi, interpretasi dan ajudikasi kebijakan-kebijakan negara. Di lain pihak, penekanan terhadap bentuk formal organisasi partai politik dimaksudkan untuk membedakannya dengan gerakan massa, kampanye-kampanye untuk mempengaruhi pendapat umum yang tidak memiliki struktur, dan bentuk-bentuk perilaku kolektif lainnya, seperti gerakan mahasiswa, unjuk rasa dan usaha-usaha lainnya yang bertujuan menyerang calon-calon tertentu untuk menggantikannya dengan yang lain.

Selanjutnya Mark N. Hagopian memberikan batasan atau definisi partai politik dengan penekanan utama pada masalah fungsi partai dalam mempengaruhi kebijakan publik, sebagaimana terlihat dalam batasannya berikut, *“political party as an association formed to influence the content and conduct of public policy in favor*

*of some set of ideological principles and/or interest either through direct exercise of power or by participation in election” (Hagopian, 1978).*

Sementara itu Ramlan Surbakti (1999) melihat partai politik sebagai sekelompok anggota yang tersusun rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan kebijakan umum yang mereka susun. Kebijakan yang dikeluarkan mereka merupakan hasil dari berbagai kepentingan masyarakat yang kemudian disusun untuk mempertahankannya melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dari pandangan-pandangan di atas maka pada dasarnya partai politik merupakan suatu organisasi atau lembaga formal yang terkait dengan usaha-usaha perjuangan kekuasaan, yaitu mempengaruhi kebijakan publik dengan jalan menempatkan dan mempertahankan orang-orang dalam jabatan kenegaraan, sehingga mereka dapat mengendalikan mesin-mesin pemerintahan.

Pada prinsipnya setiap partai politik di dalam menjalankan aktifitasnya, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, yang dengan sendirinya tentu berbeda aksentuasinya antara satu partai dengan partai lainnya. Dalam konteks ini, di dalam menjalankan fungsinya suatu partai politik akan sangat bergantung pada kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejanya (Mas’oed dan Collin MacAndrews, 1978).

Jika demikian adanya, apa dan bagaimanakah fungsi dari partai politik itu? Beberapa ahli memberikan pandangannya mengenai hal ini. Rodee (1957) misalnya, memandang fungsi partai politik sebagai “...*the broker between the citizen and his government, its translete issues, ... in to public policy*”. Begitu pula halnya dengan Truman (1960) melihat fungsi partai sebagai “instrumen” perantara.

Sementara itu, Macridis (1967) menggolongkan fungsi partai politik ke dalam fungsi perwakilan (dan perantara), konversi dan agregasi, integrasi (meliputi partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pimpinan, deliberasi dan formulasi kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah. Sedangkan Haque (1993) mengklasifikasikan fungsi partai politik sebagai berikut : *Pertama*, (yang paling penting) sebagai sarana atau mata rantai antara penguasaan rakyat. Dalam hal ini partai berfungsi sebagai saluran ekspresi antara yang menguasai dengan yang dikuasai. *Kedua*, partai sebagai agen penting untuk agregasi kepentingan (*interest agregation*). *Ketiga*, di dalam pemerintahan, pemimpin partai merupakan pusat kebutuhan dalam rangka mengimplementasikan tujuan-tujuan kolektif dari masyarakat. *Keempat*, berfungsi sebagai agen rekrutmen elit dan sosialisasi. *Kelima*, partai politik seringkali dipandang sebagai objek pelengkap dari kekuatan emosional yang kuat atau antagonisme, yang mempunyai pengaruh atas opini dan perilaku dari supporter (pemilih) mereka.

Selanjutnya Almond merumuskan fungsi partai politik ke dalam delapan poin, yaitu masing-masing : (1) sebagai sarana komunikasi politik ; (2) sebagai sarana sosialisasi politik ; (3) sebagai sarana rekrutmen politik ; (4) sebagai sarana pengatur konflik ; (5) sebagai sarana partisipasi politik ; (6) sebagai sarana artikulasi kepentingan ; (7) sebagai sarana agregasi kepentingan ; dan (8) sebagai sarana pembuatan kebijakan (Mas'ood dan MacAndrews, 1978).

Pandangan-pandangan di atas, memberikan gambaran betapa banyak dan beragamnya fungsi-fungsi dari partai politik. Namun secara umum, pandangan tentang fungsi partai politik tersebut mempunyai persamaan yang sangat mendasar dan fundamental sifatnya, yaitu fungsi sebagai alat penghubung, mata rantai atau perantara antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam konteks ini, suatu partai politik dapat menjadi kendaraan dari berbagai kepentingan dari para pendukungnya dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana

untuk menyampaikan dan menjelaskan segala kebijakan yang ditetapkan oleh pihak penguasa kepada segenap lapisan masyarakat melaksanakan fungsi komunikasi politik.

## *2. Rekrutmen Politik*

Istilah rekrutmen di berbagai kalangan, baik dari kalangan ilmuwan politik, maupun politisi serta negarawan, barangkali sudah tidak asing lagi. Pengertian yang dipaparkan di sini adalah rekrutmen politik, mengingat bahwa rekrutmen caleg dapat diidentikkan dengan rekrutmen politik. Artinya bahwa para caleg tersebut dipilih melalui proses rekrutmen.

Haryanto (1992) misalnya, memberikan definisi rekrutmen politik sebagai penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Czudnowski juga mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses melalui mana individu-individu atau kelompok individu dimasukkan ke dalam peranan politik aktif (Imawan, 1992). Sedangkan menurut Almond dan Powel (1966), rekrutmen politik adalah fungsi pengisian peranan-peranan dalam sistem politik.

Berkaitan dengan persoalan rekrutmen, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu :

(1) perubahan dari peranan non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh ; dan (2) penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Pengrekrutan meliputi baik pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elit dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elit yang khusus (Alwi dan Zainal, 1989).

Relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus lagi, rekrutmen caleg, adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan telah memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota legislatif.



Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat. Haryanto (1997) mengatakan ada dua cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rekrutmen politik adalah suatu proses pemilihan atau penyeleksian dan pengangkatan individu-individu tertentu ke dalam sistem kekuasaan melalui cara-cara tertentu, yaitu melalui sistem terbuka dan sistem tertutup. Demikian juga dalam hal rekrutmen caleg. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih jauh tentang sistem rekrutmen politik tersebut.

Secara teoritis, rekrutmen dengan sistem terbuka berarti menerapkan *merit system*, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Sedangkan dalam hal rekrutmen caleg, harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Menurut Imawan (1992), seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya seseorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk.

Dalam sistem rekrutmen terbuka ini, setiap warga bebas berkompetisi untuk menjadi caleg tanpa tekanan dan batasan-batasan tertentu oleh kekuatan eksternal. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya sangat tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenang. Ujian tersebut menurut Afan Gaffar (1991) biasanya menyangkut visinya

tentang keadaan masyarakat, atau yang dikenal sebagai *platform* politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya.

Sementara itu pola rekrutmen dengan sistem tertutup dikenal dengan sistem nepotisme dan sistem spoil. Nepotisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan sistem spoil dapat disebut sebagai usaha untuk mendudukkan orang tertentu ke dalam jenjang kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideologi, pandangan hidup yang sama dengan pihak yang sedang berkuasa.

Selanjutnya berpedoman kepada dua sistem rekrutmen di atas, dapatlah dipahami bagaimana seharusnya rekrutmen yang ideal bagi caleg. Seharusnya sistem terbuka menjadi pilihan yang tak boleh ditawar dengan mempertimbangkan perwakilan, kapabilitas, popularitas, dan akseptabilitas.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2001). Sementara itu Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

### **B. Informan Penelitian**

Pemilihan informan penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley yang menyatakan bahwa : (1) informan telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian ; (2) informan masih terlibat aktif dan penuh pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti ; (3) informan punya cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi ; dan (4) peneliti lebih merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari informan yang asing baginya (Faisal, 1990).

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan penelitian ini adalah pengurus DPD PKS, Golkar, PAN, PBB, PD serta PKPI Kota Padang. Disamping itu penelitian ini juga menjadi KPUD Kota Padang sebagai informan pelengkap dalam menjangkau data yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini membutuhkan data primer berupa implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen caleg yang dilakukan PKS, PAN, Golkar, PD serta PPP. Data ini diperoleh dari pengurus DPD partai politik yang bersangkutan. Sementara itu data sekunder berhubungan dengan data penunjang

berupa dokumentasi seperti sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi dan bahan-bahan lainnya yang dimiliki oleh kelima partai besar hasil pemilu legislatif 2004 tersebut.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Data yang akan dijaring untuk mengungkapkan jawaban dari pertanyaan penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara dan *tape recorder*.

#### **E. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menguji kredibilitas data digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Menurut Patton, triangulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu : (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data ; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metoda yang sama. Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan strategi pertama.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber data diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenberg, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman (1979) sebagai berikut :

##### **1. Reduksi data.**

Data yang terkumpul dalam penelitian direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

## 2. Penyajian data.

Penyajian data merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh.

## 4. Merumuskan temuan.

Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan melalui analisis data, dirumuskan menjadi temuan umum dan temuan khusus.

## **G. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya dapat menjangkau proses penjaringan dan penyaringan calon legislatif dari enam partai politik dari 24 partai politik yang menjadi kompetitor pemilu legislatif 2004. Disamping itu wawancara yang dilakukan terbatas pula hanya pada pengurus inti partai politik yang laki-laki dan tidak dapat menjangkau pengurus yang perempuan serta perempuan dari masing-masing partai politik yang duduk menjadi anggota legislatif Kota Padang. Oleh karena itu secara objektif hasil penelitian ini belumlah komprehensif dalam mengungkapkan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi : *Pertama*, proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif (caleg) oleh partai politik (PKS, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, dan PKPI) sampai kepada penyeleksian oleh KPUD Kota Padang. *Kedua*, kebijakan partai dan pendapat pimpinan partai terhadap ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan caleg.

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Proses Penjaringan dan Penyaringan Caleg oleh Partai Politik

##### a. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Setiap partai politik memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan penjaringan dan penyaringan caleg yang bakal mewakili partainya. Diantara partai politik yang diteliti ternyata PKS memiliki keunikan tersendiri dalam hal ini yaitu dengan melakukan pemilu internal partai. Pemilu ini meliputi beberapa tahap : *Pertama*, tahap pengajuan nama-nama calon yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk dipilih . Pada tahap ini setiap kader memiliki hak untuk memilih lima nama calon yang akan didudukkan sebagai caleg. Calon yang akan dipilih adalah anggota yang sudah memenuhi standar atau tingkatan keanggotaan tertentu. Dalam hal ini hanya anggota yang berada pada tingkatan madya yang dapat diusulkan.

*Kedua*, tahap para kader partai diminta kembali untuk memilih lima nama yang telah terjaring pada tahap pertama. Setelah dilakukan perhitungan maka calon yang paling banyak memperoleh suara, maka dia lah yang mendapat urutan teratas dalam pengajuan daftar calon tetap ke KPUD Kota Padang. Pada pemilu legislatif 2004 yang lalu caleg yang diajukan oleh PKS ke KPUD Kota Padang berjumlah 53 orang, laki-laki 34 orang dan sisanya perempuan. PKS merupakan partai politik yang

paling banyak mengantarkan caleg perempuan duduk di kursi DPRD Kota Padang yaitu sejumlah 4 orang (lihat lampiran 1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AY, Sekretaris DPD PKS Kota Padang yang juga sekarang menjabat anggota DPRD tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi partai dalam penjaringan dan penyaringan calon yaitu pendidikan, kredibilitas atau pengalaman dalam partai, ketaatan calon dalam menjalankan syariat Islam, kemampuan menguasai publik, berkampanye, menyelesaikan suatu konflik, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang bersangkutan dengan tugas-tugas seorang anggota legislatif seperti penguasaan terhadap *legal drafting*. Faktor-faktor ini diberikan pembobotan oleh masing-masing pemilih untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada calon yang paling baik dari semua segi.

Lebih lanjut menurut AY, *“sistim penjaringan dan penyaringan calon seperti ini dirasakan sangat demokratis dan fair, baha setiap orang yang mencalonkan kandidat yang dijagokannya dengan proses penentuan pilihan yang transparan dan penuh rasa kadilan.”*

#### b. Partai Golkar

Proses penjaringan caleg oleh partai ini dimulai dengan permintaan kepada Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) di tingkat kelurahan untuk membuat usulan berdasarkan petunjuk pelaksanaan partai. Pengusulan calon dari DPRa ini diterima oleh Komisariss Kecamatan (Komcam). Setelah selesai menerima usulan dari DPRa, maka Komcam melakukan rapat partai untuk melakukan penyaringan dan selanjutnya menentukan daftar urut caleg. Kemudian daftar urut caleg diserahkan kepada DPD Partai Golkar untuk dinilai ulang. Selanjtnya DPD menyerahkan calegnya kepada KPUD Kota Padang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk duduk sebagai caleg Partai Golkar adalah kedudukan seseorang calon dalam partai, faktor pendidikan, pengalaman organisasi serta latar belakang pekerjaan, loyalitas terhadap

partai dan tidak tercela. Kesemua hal ini dikenal dengan istilah P2DLT. Menurut JI, Sekretaris DPD Partai Golkar,

*“Golkar sebagai partai yang turut membaharui dirinya di era reformasi ini berusaha menjaring orang-orang yang dipercaya publik untuk mengemban tugas-tugas legislatif. Penjaringan terbuka bagi semua anggota Golkar tanpa membeda-bedakan tingkatan keanggotaan.”*

Pada pemilu legislatif 2004 yang lalu, Partai Golkar mengajukan caleg sejumlah 54 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 14 perempuan. Namun dari hasil pemilu tersebut tak seorang pun caleg perempuan yang berhasil duduk dalam keanggotaan DPRD Kota Padang.

#### c. Partai Amanat Nasional (PAN)

Proses penjaringan caleg di PAN dimulai dengan menyebarluaskan informasi di media massa lokal dan nasional. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dari luar partai yang berminat untuk mengikuti pencalonan dari PAN adalah terlebih dahulu memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), kemudian memiliki latar belakang pendidikan minimal atau sederajat SLTA, sehat jasmani dan rohani. Sedangkan untuk calon yang berasal dari dalam partai penilaian lebih diarahkan kepada pengalaman calon dalam partai, tingkat pendidikan, dan loyalitas kepada partai.

Setelah selesai proses penjaringan maka proses berikutnya adalah proses penyaringan atau penyeleksian calon untuk ditetapkan nomor urut caleg. Penentuan nomor urut caleg berdasarkan bobot penilaian (skoring) yang didapat oleh calon. Pada pemilu legislatif 2004, PAN mengajukan 46 orang caleg yang terdiri dari 36 laki-laki dan 10 perempuan. Dari 10 orang caleg perempuan yang dicalonkan PAN, hanya seorang yang berhasil meraih kursi DPRD Kota Padang.

Menurut RR salah seorang pengurus DPD PAN Kota Padang, proses penjaringan dan penyaringan caleg dari PAN untuk Kota Padang telah dilakukan



berdasarkan bobot skoring yang diperoleh calon. Skoring lah yang menentukan seseorang diletakkan pada nomor urut tertentu. Memang seringkali nomor urut pertama jatuh pada pimpinan partai seperti ketua, para wakil ketua, sekretaris partai. Hal ini dikarenakan dari segi pembobotan yang mereka peroleh di atas atau melebihi yang lain.

#### d. Partai Bulan Bintang (PBB)

Dalam melakukan penjaringan calon, PBB melakukan beberapa langkah berikut : (1) penyebarluasan informasi melalui media massa bagi seluruh WNI yang berminat untuk masuk menjadi caleg dari PBB ; (2) masyarakat yang berminat harus memenuhi persyaratan dikenal di lingkungannya (ketokohnya) dan sanggup mencari anggota minimal 500 orang yang dibuktikan melalui fotocopy KTP dan blangko isian yang ditentukan partai. Sedangkan untuk kader partai hal-hal yang dinilai selain beberapa hal umum yang harus dipenuhi juga adalah : (1) tingkat pendidikan ; (2) lama aktif di partai ; (3) partisipasi pembentukan partai (deklarator atau tidak) ; (4) jabatan fungsional di partai ; (5) jabatan struktural di partai ; (6) kehadiran dalam aktifitas partai ; (7) keikutsertaan di musyawarah kerja partai ; (8) banyaknya karya tulis yang dihasilkan ; dan (9) pengalaman berorganisasi.

Sebelum melakukan penjaringan, partai membentuk badan Komite Aksi Pemenang Pemilu (KAPPU) yang bertugas melakukan penjaringan sampai pada penempatan daftar calon sementara hasil penyeleksian (penyaringan). Penyaringan dilakukan melalui skoring dan perangkaan. Setelah KAPPU menilai baru lah rapat umum partai digelar untuk menentukan nomor urut calon yang akan disusun dan diajukan ke KPUD Kota Padang.

Menurut ZA salah seorang pengurus pimpinan PBB Cabang Kota Padang :

*“KAPPU memiliki beban yang berat untuk mensukseskan proses penjaringan dan penyaringan calon dalam partai PBB karena berdasarkan pengalaman*

*yang telah terjadi, kader partai malah ada yang menunjukkan ketidakpuasannya (protes) apabila ia merasa hak-haknya tidak terpenuhi dalam proses ini. KAPPU harus mampu mengatasi persoalan ini, tetapi di sisi lain kader partai juga tidak disiplin dalam mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penjurian dan penyaringan calon.”*

Pencalonan caleg PBB untuk pemilu legislatif 2004 berjumlah 25 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 7 perempuan. Sementara yang lolos menjadi anggota DPRD Kota Padang, hanya 1 orang perempuan.

#### e. Partai Demokrat

Partai Demokrat merupakan partai yang baru berdiri pada tahun 2004. Sebagai partai baru, Partai Demokrat cukup berupaya untuk melakukan penjurian bagi masyarakat luas yang ingin dicalonkan melalui partainya sebagai caleg. Langkah pertama yang dilakukan oleh partai adalah membuat dan memasang iklan di surat kabar untuk menjaring kader-kader partai yang kompeten. Kemudian setelah para kader mendaftar maka dilakukan pemeriksaan atau penelitian calon tentang kelengkapan administrasi atau persyaratan-persyaratan administratif lainnya. Selanjutnya partai melakukan wawancara tentang kesiapan calon seandainya mereka terpilih mewakili Partai Demokrat di legislatif.

Setelah melewati beberapa langkah yang dipaparkan sebelumnya, baru lah Partai Demokrat melakukan proses penyaringan calon. Calon disaring melalui skoring dan perbandingan terhadap tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, hasil wawancara, dan penampilan calon dalam melakukan dan memecahkan persoalan-persoalan publik (kemampuan berkampanye, kemampuan legal drafting). Setelah terpilih, calon diberikan pembekalan baik secara bersama-sama mau pun secara pribadi-pribadi serta diberikan sosialisasi tentang partai.

Lebih lanjut menurut F salah seorang ketua Partai Demokrat yang juga menjadi Ketua Komisi C dan Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kota Padang :

“Dalam proses penjaringan dan penyaringan calon Partai Demokrat dikarenakan masih baru berdiri agak sedikit mengalami kesulitan dalam melakukan penjaringan calon khususnya untuk perempuan. Dari lima daerah pemilihan di Kota Padang, perempuan hanya ada di dua daerah pemilihan. Sementara di daerah pemilihan lainnya tidak tersisi.”

Partai Demokrat mengusung 27 orang caleg dalam pemilu legislatif 2004 yang terdiri dari 23 laki-laki dan hanya 4 perempuan. Tidak satu pun kursi DPRD yang berhasil yang diperoleh caleg perempuannya.

#### f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Proses penjaringan calon oleh PKPI dimulai atas usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kecamatan atau beberapa DPC pada satu daerah pemilihan yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Kota (DPK) melalui koordinasi dengan DPC-DPC. Pengusulan nama-nama calon harus sudah disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPD-L). Setelah itu dilakukan penilaian untuk menilai keabsahan dan kelengkapan administrasi calon. Kemudian calon-calon yang diusulkan dan memenuhi syarat akhirnya ditetapkan dan disahkan sebagai calon sementara melalui rapat pleno DPK. Sedangkan nomor urut merupakan hasil kesepakatan antara DPC dengan DPK. Selanjutnya tentang keputusan dan pengesahan daftar calon dilaporkan kepada DPP PKPI.

Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penjaringan dan penyaringan calon adalah berpedoman pada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mengacu kepada ketentuan yang dimuat dalam pasal 60 UU RI No.12 tahun 2003. Sedangkan syarat khusus dimaksudkan bahwa calon yang direkrut adalah anggota aktif PKPI yang dibuktikan melalui KTA, memiliki integritas kepribadian yang dapat memperjuangkan kepentingan partai, mempunyai prestasi, dedikasi dan loyalitas. Tak ketinggalan juga tentang tingkat pendidikan, pengalaman

dalam organisasi politik, pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan, mempunyai basis dukungan riil dalam masyarakat, dan mempunyai dana yang cukup untuk disumbangkan kepada partai atau dipergunakan pribadi dalam mengkampanyekan diri.

Menurut SO salah seorang kader PKPI dan juga duduk sebagai anggota legislatif :

*“Dalam proses penjaringan dan penyaringan calon sebagai partai baru, PKPI cukup berusaha keras menggalang massa agar tertarik untuk masuk menjadi calon dari partai ini. Kendala yang muncul biasanya calon kurang melengkapi persyaratan administratif yang diajukan dan setelah proses penyeleksian umumnya calon memiliki kesulitan dalam penyediaan dana, terutama untuk berkampanye dihadapan konstituennya.”*

PKPI pada pemilu legislatif mengajukan 27 caleg dengan rincian 20 orang laki-laki dan 7 perempuan. Hasil yang diperoleh adalah 2 kursi DPRD Kota Padang dan tak satu pun caleg perempuan diantaranya.

## 2. Penyeleksian oleh KPUD Kota Padang

Penelitian dan verifikasi terhadap dokumen caleg yang diajukan oleh partai politik dilakukan dalam dua cara yaitu penelitian/verifikasi administratif dan penelitian/verifikasi faktual.

### a. Penelitian dan verifikasi administratif

Secara administratif penelitian dilakukan terhadap dokumen caleg yang diajukan oleh partai politik dipusatkan di Gedung Dekranasda Sumatera Barat Jalan Rokan No.1 Padang yang berlangsung tanggal 30 Desember 2003 – 5 Januari 2004. Untuk kepentingan ini KPUD Kota Padang membentuk lima tim sebagai berikut :

- 1) Tim I dengan penanggungjawab adalah Yuliwan Rajo Ameh, S.H. yang memeriksa dokumen dari calon Partai Marhaenisme, PBSB, Partai Merdeka, dan PPP.

- 2) Tim II dengan penanggungjawab adalah M. Daniel Arifin, S.E. yang memeriksa dokumen calon PPDK, PPIB, Partai Demokrat, dan PKPI.
- 3) Tim III dengan penanggungjawab Boiziardi AS, S.H. Yang memeriksa dokumen calon PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, dan PKB.
- 4) Tim IV dengan penanggungjawab Ir. Yosrizal Effendi yang memeriksa dokumen calon PKS, PBR, PDI-P, PDS, dan Partai Golkar.
- 5) Tim V dengan penanggungjawab Endang Mulyani, S.H. memeriksa dokumen calon Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, PPD, dan Partai Pelopor (KPUD Kota Padang, 2004).

#### b. Penelitian dan Verifikasi Faktual

Penelitian faktual terhadap dokumen calon yang diajukan oleh partai politik dilakukan dengan melakukan *crosscheck* pada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan suatu dokumen seperti :

- 1) Terhadap ijazah dilakukan pada Dinas Pendidikan dan sekolah yang bersangkutan.
- 2) Terhadap keterangan kesehatan dilakukan pada rumah sakit yang berwenang mengeluarkannya.
- 3) Terhadap keterangan dari pengadilan dilakukan di pengadilan yang berwenang mengeluarkannya.
- 4) Terhadap mereka yang berstatus PNS dilakukan pada instansi dimana ia bekerja (KPUD Kota Padang, 2004).

Lebih jauh terkait dengan verifikasi Ketua KPUD Kota Padang tmenyatakah bahwa :

*“Rata-rata permasalahan yang ditemui dalam verifikasi adalah masalah waktu yang sangat sempit baik bagi partai yang mempersiapkan persyaratan mau pun KPU sendiri yang melakukan pemeriksaan, kemudian adanya*

*pemalsuan ijazah atau pun surat keterangan lainnya seperti surat keterangan sehat. Para calon banyak yang mengkopi surat keterangan sehat rekannya dan mengganti dengan namanya sendiri sehingga kami sering menemukan satu nomor surat keterangan sehat dipakai oleh beberapa calon. Sementara masalah ijazah yang diduga palsu, kami berpegang kepada verifikasi faktual. Apabila dinas atau instansi terkait sudah menyatakan sah maka KPU tidak punya kewenangan untuk meneliti lebih lanjut."*

3. *Kebijakan Partai dan Pendapat Pimpinan Partai terhadap Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan dari Caleg*

Meski pun pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 mengemukakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, namun pasal ini tidak menjelaskan secara tegas sanksi yang dikenakan terhadap partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan ini. Akibatnya segala sesuatu terpulang pada kebijakan partai dalam mengimplementasikan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tersebut.

Secara umum dari 24 partai politik yang mengajukan caleg ke KPUD Kota Padang, terdapat 12 partai politik (50%) yang telah mengimplementasikan pasal tersebut, sementara sisanya sangat variatif dan tidak memenuhi kuota 30%. Partai politik yang memenuhi kuota 30% tersebut adalah : (1) PNI Marhaenisme ; (2) PPP ; (3) PPD ; (4) PNBK ; (5) PPDI ; (6) PPNUI ; (7) PKB ; (8) PKS ; (9) PBR ; (10) PDS ; (11) PPD ; dan (12) Partai Pelopor. Selanjutnya konfigurasi pengajuan caleg oleh partai politik pada pemilu legislatif 2004 di Kota Padang menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 : Daftar Jumlah Pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Padang Pemilu 2004 Menurut Jenis Kelamin

No.	Nama Partai Politik	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNI Marhaenisme	7	4	11
2.	PBSD	18	5	23
3.	PBB	18	7	25
4.	Partai Merdeka	17	5	22
5.	PPP	24	14	38
6.	PPDK	15	8	23
7.	PPIB	20	7	27
8.	PNBK	12	6	18
9.	Partai Demokrat	20	4	24
10.	PKPI	20	7	27
11.	PPDI	8	5	13
12.	PPNUI	9	5	14
13.	PAN	36	10	46
14.	PKPB	24	10	34
15.	PKB	10	6	16
16.	PKS	34	19	53
17.	PBR	34	18	52
18.	PDI-P	25	6	31
19.	PDS	7	3	10
20.	Partai Golkar	40	14	54
21.	Partai Patriot Pancasila	18	4	22
22.	Partai sarikat Indonesia	16	2	18
23.	PPD	14	7	21
24.	Partai Pelopor	10	6	16
Jumlah Total		531	172	703

Sumber : KPUD Kota Padang, 2004.

Terkait dengan upaya untuk memenuhi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan ini, KPUD Kota Padang telah melakukan pengembalian berkas pengajuan caleg kepada partai-partai yang belum memenuhinya. Hanya saja partai politik tetap saja mengajukan berkas yang sama karena kurangnya perempuan yang mengajukan diri menjadi caleg. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua KPUD Kota Padang bahwa :

“Kuota 30% sepertinya tidak diperhatikan oleh pimpinan parpol dan walau pun KPUD sudah mensosialisasikannya kepada pimpinan parpol namun parpol tersebut tidak menyampaikan kepada anggotanya. Yang lebih unik lagi pada waktu penjangkaran dijanjikan nomor urut pertama atau kedua tapi setelah di KPUD

pimpinan parpol mengumumkan yang berlainan dengan janjinya. Hal ini menimbulkan kekecewaan di pihak caleg perempuan.”

Terlebih lagi dalam pasal 67 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 menyebutkan bahwa :

“urutan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, berdasarkan nomor urut jadi yang ditetapkan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya”.

Dari pasal ini dipahami bahwa segala sesuatunya terletak di tangan partai dalam menentukan kebijakan mengenai nomor urut. Berdasarkan hasil penelitian ternyata dari keenam partai politik, hanya PAN yang memberlakukan suatu kebijakan khusus dalam rangka mensupport kuota 30% keterwakilan perempuan. Pada waktu penjaringan PAN memberikan keistimewaan pada caleg perempuan apabila skoring yang didapatkannya sama dengan laki-laki, maka caleg perempuan lah yang diberika prioritas. Kebijakan ini ternyata tidak ditemui dalam partai lainnya. Salah seorang pimpinan PBB saat dikonfirmasi kebijakan yang ditempuh PAN mengungkapkan bahwa :

*“Ada yang dirugikan dengan kuota 30% terutama laki-laki yang mengalami kecemburuan karena merasa dirinya sama-sama berhak maju berdasarkan hasil skoring. Oleh karena itu ke depan tidak usah mengandalkan kuota, karena bila diistimewakan menjadi perempuan tidak berdaya. Seharusnya perempuan memiliki kapabilitas dan prestasi yang bisa dibanggakan dari dirinya sendiri dan tidak merupakan belas kasihan dari pihak lain.”*

Lain lagi fenomena yang terjadi di Partai Demokrat. Pada partai ini walau pun tidak mengistimewakan perempuan sebagaimana yang dilakukan PAN, partai ini tetap merasa kesulitan untuk mendapatkan caleg perempuan yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan, namun sampai batas akhir yang ditentukan partai ini hanya mampu merekrut 4 orang caleg perempuan, itu pun diperoleh dengan susah payah.



Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan memang sangat tergantung kepada pemahaman dan pandangan pimpinan partai politik pada kebijakan kuota tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pimpinan partai politik agak keberatan dalam mengimplementasikan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 karena mereka menilai tidak fair bagi anggota lainnya. Disamping itu pasal 65 ayat 1 tersebut juga tidak mengatur sanksi apabila ketentuan ini tidak dipenuhi.

Terkait dengan persoalan di atas seorang Ketua Partai Demokrat mengatakan bahwa :

*“Pemahaman pimpinan partai terhadap UU ini sangat bervariasi karena KPUD kurang memberikan sosialisasi kepada pimpinan partai yang diundang dalam rangka sosialisasi itu, terutama dalam mengimplementasikan amanat pasal 109 ayat 2 UU No.12 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa jika suara caleg tidak ada yang memenuhi bilangan pembagi pemilih, maka suara dikembalikan ke partai dan diberikan sesuai dengan nomor urut yang ada dalam daftar calon. Bahkan pasal ini banyak menimbulkan polemik di kalangan politisi mau pun di kalangan perempuan itu sendiri.”*

Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh pimpinan PKS yang diwakili oleh Sekretaris partai :

“Kuota 30% sebenarnya memang satu langkah kongkrit yang diperlukan bagi perempuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di bidang politik. Namun harus ada kesepahaman diantara sesama pimpinan partai bahwa pasal ini mendapat perhatian secara sungguh-sungguh terutama dalam mempersiapkan perempuan untuk terjun di bidang politik. Contohnya mendirikan Departemen Pemberdayaan Perempuan dalam kepengurusan partai.”

Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya salah seorang anggota legislatif dari PKPI memberikan komentar sebagai berikut :

*“Umumnya sensitifitas gender yang dimiliki pengurus partai sangat kurang karena selama ini yang menjadi pengurus dalam partai politik umumnya adalah laki-laki dan ini pun menyangkut kerelaan laki-laki untuk mau berbagai dengan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Apakah pimpinan partai mau menyusun konfigurasi caleg tersebut selang-seling antara perempuan dengan laki-laki.”*

Berseberangan dengan ketiga pendapat sebelumnya, ada juga pimpinan partai seperti pimpinan Partai Golkar dan PBB yang merasa bahwa penjatahan yang diberikan kepada perempuan itu merupakan sesuatu yang merendahkan perempuan itu sendiri. Karena bisa saja berkat kemampuannya perempuan dapat tampil melebihi kuota 30% itu sendiri.

Dari dua kisaran pendapat tadi dapat dipahami bahwa : *Pertama*, secara formal kebijakan partai pada proses penjaringan dan penyaringan caleg tidak membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Namun untuk partai tertentu seperti PAN berlakuk kebijakan khusus partai terhadap caleg perempuan yang memiliki jumlah skor yang sama dengan laki-laki. *Kedua*, kebanyakan pimpinan partai berpendapat apabila kuota 30% ini masih akan diberlakukan lagi saat pemilu 2009 harus ada beberapa tindakan kongkrit yang dilakukan oleh partai seperti memberi peluang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk duduk menjadi pengurus inti partai.

## **B. Pembahasan**

Proses penjaringan dan penyaringan caleg pada hakekatnya dikenal dengan istilah rekrutmen politik. Dalam politik modern proses rekrutmen harus terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau atribut lainnya. Yang menjadi penentu utama dalam perekrutan seseorang terletak pada kapabilitas, akseptabilitas dan popularitas seseorang. Ada pun faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk duduk dalam suatu jabatan publik menurut Czudnowski (1975) dianatarnya adalah karakteristik latar belakang sosial, sosilisasi politik yang dialami, aktifitas awal dan magang serta motivasi dan seleksi.

Lebih jauh Yudoyono (2003) mengemukakan dalam melakukan rekrutmen anggota yang diproyeksikan menjadi kader partai hendaklah menggunakan persyaratan yang memuat ketentuan umum mengenai tingkatan atau jenjang organisasi kepartaian yang dikaitkan dengan orbitasi atau promosi kader partai.

Misalnya bagi seseorang yang belum pernah berhasil mewakili kecamatan di tingkat kabupaten atau kota tidak bisa direkrut untuk calon pada kedudukan di level yang lebih tinggi (provinsi).

Dalam negara demokrasi, salah satu poin penting yang menjadi ukuran adalah adanya jaminan kesetaraan dan keadilan gender bagi setiap warga negara untuk menduduki jabatan publik. Kuota 30% keterwakilan perempuan merupakan salah satu tindakan *affirmative action* yang dilakukan pemerintah bagi pendongkrakan jumlah perempuan di legislatif yang selama ini termarginalkan. Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative action* atau disebut juga diskriminasi positif sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. *Affirmative action* sering didefinisikan sebagai “langkah strategis” untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili pada posisi strategis di masyarakat. *Affirmative action* diterapkan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi (Clayton dan Crosby, 1994). Satu hal yang harus diingat dalam konteks ini adalah bahwa tindakan ini hanya bersifat sementara. Jika titik awal yang relatif sama antara laki-laki dengan perempuan di bidang politik telah tercapai, maka ketentuan ini dapat dicabut.

Temuan penelitian menunjukkan fenomena “separo hati” dari pimpinan partai untuk mengimplementasikan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003. Hal ini dibuktikan tidak ada satu partai pun membuat kebijakan khusus secara formal dalam proses penjaringan dan penyaringan caleg terutama untuk perempuan. Kalaupun PAN lebih memilih caleg perempuan untuk diajukan, itu pun terjadi apabila skor yang diperoleh caleg perempuan sama caleg laki-laki. Jadi bukan karena adanya kebijakan khusus yang dituangkan secara formal dalam bentuk keputusan partai.

Disamping kebijakan yang tidak responsif gender, pemahaman pimpinan partai politik terhadap implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan juga satu hal yang dipertanyakan. Dalam hal ini kebanyakan pimpinan partai masih tetap memandang perempuan sebagai “warga negara kelas dua” yang belum pantas untuk duduk di nomor urut pertama mewakili partainya. Kenyataan ini didukung oleh pendapat Ketua KPUD Kota Padang yang menyatakan bahwa :

*“Banyak perempuan yang mengundurkan diri menjadi caleg karena merasa terkecoh oleh pimpinan partai dalam penyusunan nomor urut caleg. Waktu pengisian formulir, pimpinan partai sengaja mengosongkan nomor urut calon dan hanya menjanjikan secara lisan kepada perempuan untuk ditempatkan di nomor urut jadi. Namun setelah di KPUD ternyata mereka diletakkan di nomor urut yang tak menjanjikan atau malah di tempatkan di nomor urut pertama tetapi tidak pada daerah basis massanya sehingga tidak terpilih.”*

Kenyataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pimpinan partai tetapi juga terletak pada perempuan itu sendiri yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam mengisi dan melengkapi persyaratan proses penjaringan dan penyaringan calon terutama dalam kaitannya dengan nomor urut caleg. Pemahaman seseorang terhadap suatu proses pencalonan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya pengetahuan tentang politik yang juga terkait dengan tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi serta motivasi diri untuk menduduki jabatan politik itu sendiri.

Terlepas dari implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan, disadari atau tidak banyak hambatan yang ditemui oleh perempuan untuk berkiprah di dunia politik seperti budaya patriarki, kultur dan sistem politik yang tidak menguntungkan posisi perempuan sampai kepada aspek internal perempuan itu sendiri. Untuk itu diperlukan beberapa langkah kongkrit bagi peningkatan partisipasi politik perempuan pasca kuota yaitu : *Pertama*, perempuan yang terjun ke dunia politik harus terlebih dahulu membekali dirinya dengan kapasitas tertentu seperti pengetahuan, pengalaman, dana yang cukup serta tersosialisasi dengan politik dalam jangka

panjang sehingga dapat dilihat kredibilitas dan akseptabilitasnya di tengah-tengah massa pemilih. *Kedua*, partai politik sebagai institusi penerima instruksi program *affirmative action* hendaknya mampu menyiapkan kader perempuan yang layak dinominasikan, atau pun kader perempuan yang pantas untuk duduk sebagai pengurus partai. *Ketiga*, menciptakan aliansi lintas partai yang memiliki kesamaan perhatian atas isu keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang politik. *Keempat*, perempuan harus senantiasa membentuk ikatan dan memelihara kontak dengan media massa. *Kelima*, membangun jaringan yang erat dengan masyarakat sipil dan organisasi kepentingan tertentu, LSM, para akademisi dan sebagainya agar bersama-sama mengawasi pelaksanaan sistim kuota. *Keenam*, secara konsisten membangun jaringan dengan para pemilih sekaligus mendengarkan kesulitan dan tuntutan mereka, kemudian membangun tanggapan legislatif atas hal-hal di atas.

Dengan upaya ini diharapkan *affirmative action* melalui sistim kuota dapat dijadikan langkah awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan. Dengan kata lain pasca kuota perempuan tentunya harus berjuang lebih serius dalam memberdayakan diri semaksimal mungkin guna berhadapan dengan laki-laki dalam mengisi jabatan publik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Beranjak dari temuan penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

1. Proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas daripada caleg.
2. Implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan pada setiap partai politik ternyata mengalami banyak kendala seperti kekurangan calon perempuan yang berkualitas, kurangnya pimpinan partai dalam melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003, dan tidak adanya kebijakan khusus partai politik dalam menjawab apa yang dipersyaratkan UU tersebut. Disamping itu juga dirasakan mepetnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik dalam menjaring sebanyak mungkin calon perempuan. Sekalipun demikian ketentuan pasal 65 ayat 1 ini tetap menjadi perhatian dari beberapa partai politik peserta pemilu seperti : (1) PNI Marhaenisme ; (2) PPP ; (3) PPK ; (4) PNBK ; (5) PPDI ; (6) PPNUI ; (7) PKB ; (8) PKS ; (9) PBR ; (10) PDS ; (11) PPD ; dan (12) Partai Pelopor.

## **B. Saran**

1. Partai politik hendaknya pada pemilu 2009 lebih memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi caleg dengan cara menentukan persyaratan yang “tidak memberatkan”, memberikan kesempatan sebagai pengurus inti partai, serta menentukan mekanisme penjurangan dan penyaringan yang lebih akomodatif dan konsisten melalui keputusan formal partai.
2. UU No.12 tahun 2003 perlu direvisi terutama dalam kaitannya dengan ketegasan sanksi bagi partai politik yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 1.
3. Perempuan hendaknya mengupayakan pemberdayaan diri dalam bidang politik serta mengetahui secara baik dan benar hak-hak politiknya. Disamping itu perempuan juga harus mampu menunjukkan potensi dirinya untuk terjun ke dunia politik yang selama ini dianggap sebagai dunianya laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel & Bingham Powel Jr. (1966). *Comparative Politics : A Developmental Approach*. New York : Little Brown and Co.
- Alwi, Aidit dan Zainal AKSP, (eds.). (1989). *Elite dan Modernisasi*. Yogyakarta : Liberty.
- Budiardjo, Miriam. (1982). *Partisipasi Politik dan Partai Politik*. Jakarta : Gramedia.
- . (1997). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3.
- Gaffar, Afan. (1991). “Demokrasi Empiris dalam Era Orde Baru” dalam Alfian dan Nazarudin Sjamsuddin (eds.). *Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Grafitti.
- Hagopian, Mark N. (1978). *Regimes, Movements and Ideologies : A Comparative Introduction to Political Science*. New York : Longman Inc.
- Harmainy, Leonardy. (2003). *Implementasi pasal 65 ayat 1 UU Pemilu No.12 Tahun 2003 Oleh Partai Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan*. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Barat, 28 Juni 2003.
- Haryanto. (1997). *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Haque, Rod, et al. (1993). *Political Science : A Comparative Introduction*. New York : St. Martin's Press.
- Imawan, Riswandha. (1992). *Proses Pencalonan dan Calon dalam Pemilu 1992*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional IX, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Surabaya, Agustus 1992.
- Kirk, Jerome & Marc L. Miller (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills : Sage Publication.
- La Palombara, Joseph. (1974). *Political Participation and Behavior*. New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Macridis, Roy C. (1967). *Political parties : Contemporary Trends and Ideas*. London : Ny Eranston and London Havper Torchbooks.
- Mas'oeed, Mohtar dan Collin MacAndrews (ed.). (1978). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.



Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI Press.

Rodee, Carlton Clymer, et-el. (1957). *Introduction to Political Science*. New York : Mc Graw-Hill Book Company, Inc.

Sadli, Saparinah. (2004). “Perempuan Hanya Dijadikan *Vote Getter* Oleh Partai Politik” dalam *Harian Media Indonesia*. 2 Februari 2004.

Soetjipto, Ani. (2003). “Kuota 30% Perempuan : Langkah Awal Bagi Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu Politik 19*. Jakarta : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

Truman, David B. (1960). *The Governmental Process*. New York : Alfred & Knof, Inc.

Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.